

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya islam di nusantara pada awalnya tidak hanya mendakwahkan agama saja, tetapi juga melalui interaksi dagang yang dipenuhi muatan nilai-nilai islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga melahirkan gerakan formalisasi syariah di bidang ekonomi yang dimulai secara eksplisit dengan berdirinya Serikat Dagang Islam (SDI) tahun 1905. Organisasi tersebut pada awalnya bertujuan untuk menentang pedagang Cina karena mendapat posisi istimewa oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam memonopoli ekonomi rakyat Indonesia. Namun, perkembangannya organisasi ini lebih cenderung politis, sehingga tahun 1912 diubah menjadi Sarekat Islam (SI) yang terorganisir melalui gerakan massa untuk melindungi pengusaha muslim dalam menentukan posisi tawarnya pada pasca awal kemerdekaan.¹

Adapun syariah dalam bidang muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini. Termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan

¹ Erfina Fuadatul Khilmi, 'Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10.1, 97-116.

sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi. Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia.²

Keberadaan bank syariah sangat mendukung pemenuhan kebutuhan manusia di bidang ekonomi, namun kebutuhan manusia di bidang ekonomi pun harus diiringi dengan kepastian hukum yang adil agar tercipta efektifitas dan efisiensi. Oleh karena itu tampak jelas adanya hubungan yang erat antara hukum dan ekonomi. Sistem hukum sebagai perwujudan dari sistem ekonomi. Demikian pula sebaliknya, sistem ekonomi suatu bangsa akan tercermin dalam sistem hukumnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank yang beroperasi berdasarkan bunga (bank konvensional) dan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil atau syariah Islam (bank syariah). Bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Syariah Islam dilaksanakan dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Sebab bank syariah secara eksplisit melarang

² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 1-2

penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. Oleh karena itu, produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah haruslah sejalan dengan konsep syariah.³

Kehadiran lembaga syariah menjadi sebuah trend baru dalam bisnis perbankan yang merupakan sebuah alternatif pilihan dalam perbankan. Dengan semakin menjamurnya lembaga keuangan yang ada menuntut sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai keilmuan serta wawasan yang mendalam terkait bank syariah itu sendiri. Bank syariah seperti yang kita ketahui dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil yang terbebas dari unsur riba. Sebagaimana pemahaman riba dijelaskan dalam Firman Allah SWT :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ أَل رِبَاً....

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... (QS. Al-Baqarah: 275).⁴

Produk-produk yang ditawarkan pada bank konvensional memiliki kemiripan dengan bank syariah yang membedakan hanya pada pelarangan riba, gharar dan maysir serta ditetapkan melalui syariah atau prinsip Islam. Oleh sebab itu, produk-produk yang ada di bank syariah wajib terhindar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan tersebut. Dalam lingkungan orang

³ Islamic Bank, ‘ALHURRIYAH: *Jurnal Hukum Islam*’, 04.0 (2019),h.3.

⁴ M Quraish Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020),h.51.

awam mungkin kegiatan yang ada dalam perbankan syariah sudah tidak asing lagi, tapi tidak semua tahu bagaimana konsep akad yang dijalankan tersebut. Salah satu akad yang ada dalam kegiatan operasional bank syariah yaitu akad pembiayaan.⁵

Pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasi yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada bank. Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai oleh bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh pihak bank dengan nasabah debiturnya dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian pembiayaan tersebut.⁶

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata “darb”. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah,

⁵ Wahyu Syarvina, ‘Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia’, *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2021),h.11.

⁶ Aufa Islami, ‘Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021),h.10.

mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Secara terminologis menurut Abidin bahwa *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, yakni suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.⁷

Dalam konteks perbankan, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian, *profit and loss sharing*) menurut kesepakatan dimuka. Dalam pembiayaan *mudharabah* hubungan antara pihak bank dengan dengan pihak nasabah pengelola dana didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah), maksudnya pengelola dana (*mudharib*) dipercaya untuk mengelola modal *mudharabah*, dia tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menimpanya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian. Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut *trust financing* atau *trust investment*. Prinsip inilah yang

⁷ Agus Koni and others, 'Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5.1 (2021), h.5.

membedakan pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dengan akad-akad lainnya. Atas dasar prinsip tersebut, pihak pemilik modal (*sahibul mal*) pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal.⁸

Namun seiring perkembangannya pembiayaan *mudharabah* ini pun mengalami perkembangan dalam prakteknya, dimana beberapa lembaga keuangan atau bank syariah mulai menerapkan unsur jaminan sebagai hal yang harus ada dalam pembiayaan *mudharabah*, ini diakibatkan karena pembiayaan *mudharabah* di nilai cukup beresiko bagi pemilik modal atau *shahibul mal* walaupun dalam praktiknya konsep ini terbangun atas dasar Kerjasama. Padahal ini bertentangan dengan konsep pembiayaan *mudharabah* seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama fiqih, hal ini juga berbenturan dengan QS. Al-Baqarah 283 yang menjelaskan maksud daripada jaminan, bahwa jaminan dalam prakteknya tidak menjadi suatu keharusan, karena penerapan jaminan diganti dengan adanya rasa saling percaya atau Amanah.

Maka dalam menjawab problematika ini Majelis Ulama Indonesia kemudian menerbitkan Fatwa tentang *Mudharabah* sehingga dapat menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam praktek pembiayaannya yakni dalam Fatwa

⁸ Faridatuz Zakiyah and Luqman Nur Hisam, 'Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah Di Indonesia)', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), h. 22.

DSN-MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*, dalam angka 7 dijelaskan bahwa “pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga, Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran hal-hal yang telah disepakati Bersama dalam akad”.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, adanya ketidaksesuaian antara fiqih muamalah klasik dengan ditetapkannya fatwa DSN-MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang agunan pada point ke-7 maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang **ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JAMINAN PADA AKAD MUDHARABAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor :07/DSN MUI/IV/2000 Tentang jaminan akad *mudharabah*?

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, ‘FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)’ (Jakarta, 2000).

2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap fatwa DSN-MUI Nomor :07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jaminan pada akad *mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor :07/DSN MUI/IV/2000 tentang jaminan pada akad *mudharabah*
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap fatwa DSN-MUI Nomor :07/DSN MUI/IV/2000 Tentang agunan pada akad *mudharabah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teori

Secara teori, dengan adanya penelitian ini penulis berharap hasilnya dapat menambah pengetahuan para pembaca terutama bagi mahasiswa dan akademis lain dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan dapat memberikan masukan dan wawasan para nasabah yang ingin melakukan akad *mudharabah*.

2. Manfaat Secara Praktik

Secara praktik, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi kerangka acuan serta sumbangan ilmu yang berharga dan berguna bagi lembaga keuangan syariah dan bank syariah pada produk akad *mudharabah*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Kurnia Nengsih dengan judul “*Sistem Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam fatwa DSN-MUI Perspektif Imam Syafi’i*” penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Imam syafi’i melarang jaminan pada akad *mudharabah* ini karena penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dilakukan antara individu dengan individu pada dasarnya bagi hasil antara pemilik barang dengan penjual, sehingga tidak memerlukan jaminan.¹⁰ Persamaan masalah penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pembahasannya terkait masalah Jaminan pada akad *mudharabah*, namun perspektif yang digunakan oleh penelitian ini adalah perspektif imam syafi’i, berbeda dengan penelitian yang akad diteliti oleh penulis yang menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*.
2. Skripsi oleh Siti Nur Afifah dengan Judul “*Penerapan agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin X Koto Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*” Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Akad *mudharabah* dengan agunan dinilai boleh jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI nomor 07 tahun 2000, fatwa DSN-MUI nomor

¹⁰ Kurnia Nengsih, ‘Sistem Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa Dsn-Mui Perspektif Imam Syafi’i’ (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2018).

25/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa DSN-MUI nomor 74 tahun 2009 karena tidak bertentangan dengan dalil serta Hadis yang ada. jika ditinjau dari fatwa pelaksanaan Akad *mudharabah* dengan agunan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan, BPRS Haji miskin dalam pengikatan agunan dilakukan dengan pembuatan akad serta Akta perjanjian berupa akta otentik di depan pejabat yang berwenang yaitu notaris atau PPAT dengan dibebani hak tanggungan. Proses pengikatan agunan masih menggunakan norma hukum positif yaitu merujuk pada KUHAP perdata karena belum ada ketentuan yang mengatur hal ini dalam lembaga keuangan syariah.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasannya terkait agunan pada akad *mudharabah* dengan analisis kualitatif, namun penelitian ini tidak melihat dari perspektif *Maqashid Syariah* melainkan berdasarkan prinsip syariah dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

3. Skripsi oleh Sasmiati dengan judul “*Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah Sekampung*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan pembiayaan *mudharabah*

¹¹ N U R Afifah Siti, ‘Penetapan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Haji Miskin X Koto Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’ (Universitas Andalas, 2019).

pada Bank Aman Syariah Sekampung tidak sesuai dengan prakteknya bahwa pada dasarnya prinsip dari *mudharabah* adalah saling percaya tanpa adanya jaminan, akan tetapi di bank aman terdapat jaminan sebagai bentuk barang sitaan atas pengembalian dan investasinya dan bukan sebagai bentuk usaha untuk mencapai kemaslahatan diantara pihak yang terkait. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasannya terkait agunan pada akad *mudharabah*, namun penelitian ini melihat dari perspektif ekonomi syariah dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang melihat dari perspektif *Maqashid Syariah* dan jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*).

4. Jurnal yang ditulis oleh Vendra Irawan yang berjudul “*Kedudukan Agunan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan agunan dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah. Hasil analisis dari penelitian ini adalah kedudukan agunan pada akad *mudharabah* di perbankan syariah berbeda dengan kedudukan agunan pada perbankan konvensional, agunan pada perbankan konvensional berfungsi sebagai penjamin atas utang-piutang yang terjadi antara kreditur dengan

debitur. Sedangkan fungsi agunan dalam akad *mudharabah* pada perbankan syariah adalah untuk menjamin terlaksananya akad *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal perjanjian antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Jadi, tujuan agunan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari moral jelek *mudharib* dan bukan untuk mengembalikan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasannya terkait agunan pada akad *mudharabah*, namun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang meneliti agunan dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

5. Skripsi oleh Eka Septia Ningsih dengan judul “*Analisis Sistem Penilaian Agunan Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani*” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BPRS Metro Madani dapat disimpulkan bahwa analisis penilaian agunan dalam mendapatkan pembiayaan mikro pada BPRS Metro Madani dengan cara meneliti dan mempelajari kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh nasabah serta melakukan survey terhadap agunan yang diberikan nasabah.

¹² Vendra Irawan, ‘Kajian Tentang Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah’, *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019), 129–39.

Untuk menganalisa sebuah agunan, hal yang dipertimbangkan yaitu mencari informasi harga barang yang dijadikan agunan yang berupa harga beli dan harga jual, memperhitungkan nilai penyusutan, memperhitungkan plafon pembiayaan dibanding harga nilai jual selama masa penyusutan, sedangkan untuk barang tidak bergerak yaitu menghitung luas tanah, mencari informasi harga tanah di daerah setempat dari beberapa responden, mencari informasi akurat harga tanah, dan melihat harga agunan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasannya terkait agunan pada pembiayaan, namun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penelitian ini menganalisis sistem penilaian jaminan dalam pembiayaan usaha mikro sedangkan penulis meneliti agunan dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus terhadap pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan

¹³ Eka Septia Ningsih, 'Analisis Sistem Penilaian Agunan Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani' (IAIN Metro, 2019).

dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif). Diberi sebutan *library research* atau studi kepustakaan, karena bahan atau data-data yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan penelitian berasal dari *library* (perpustakaan).

2. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka sumber-sumber tersebut diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier

- a) Data Primer yakni sumber yang berupa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07 DSN-MUI/IV/2000 dan kitab-kitab fiqh klasik.
- b) Data sekunder berarti peneliti memperoleh data atau bahan penelitian bukan dari tangan pertama yang melakukan penelitian di lapangan, melainkan data-data yang sudah ada dalam buku, jurnal, ataupun hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait agunan pada akad *mudharabah*.
- c) Data Tersier, yakni dapat merujuk kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia, kamus hukum maupun artikel dan lain-lain, sebagai bahan pendukung yang melengkapi bahan primer dan bahan sekunder.

3. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum adalah langkah atau cara sistematis yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum. Penelitian menggunakan bahan hukum yang sesuai dengan topic pembahasan menggunakan studi kepustakaan dari hasil membaca fatwa DSN-MUI, buku-buku fiqh muamalah klasik, jurnal, dan literature online yang terkait.

4. Obyek Penelitian

Adapun Objek penelitian yang akan peneliti bahas adalah fatwa DSN-MUI Nomor :07/DSN MUI/IV/2000 Tentang agunan pada akad *mudharabah* yang akan dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*

5. Teknik Analisis Data

Teknik atau metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif, karena datanya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Dari sejumlah data yang akan penulis kaji, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*Content Analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang. Data dalam penelitian ini akan dihubungkan

antara satu dengan yang lainnya kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat sambung, diisi dengan kalimat-kalimat yang jelas, teratur, dan disusun secara sistematis dengan menyertakan gambaran dan kesimpulan yang jelas, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “ Agunan pada akad *mudharabah* perspektif *maqashid syariah* “

BAB III : Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada

setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

